

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dengan masyarakat sebagai sumber legitimasinya. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pemerintah dituntut melakukan kinerja yang baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara efektif dan efisien. Hal ini diharapkan dapat tercapai seiring dengan sistem desentralisasi yang diterapkan pada era otonomi daerah saat ini. Dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah dapat lebih dekat dengan masyarakat. Aspirasi riil masyarakat seharusnya lebih mampu diterima, sehingga pelayanan yang diberikan bisa sesuai dengan harapan masyarakat.

Pergeseran sistem yang pada awalnya menggunakan sistem sentralisasi dan bergeser menjadi sistem desentralisasi mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pengganti dan penyempurnaan dari Undang-undang No.22 Tahun 1999) dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (pengganti dan penyempurna dari Undang-undang No. 25 Tahun 1999), mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Perubahan sistem pengelolaan pemerintahan, menyebabkan adanya perubahan sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah, dari yang awalnya bersifat vertikal (kepada pemerintah pusat) menjadi horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Urusan pemerintah sebagian dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebelum masa reformasi urusan pemerintah seluruhnya ditangani oleh pemerintah pusat, maka setelah reformasi sebagian besar urusan pemerintah tersebut dilimpahkan ke daerah. Pengalihan ini juga berdampak pada pengalihan anggaran untuk pemenuhan urusan tersebut dari pusat ke daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini diikuti dengan reformasi keuangan. Reformasi keuangan dilakukan pada semua tahapan proses keuangan negara dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan dan audit.

Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi, praktik akuntansi entitas publik yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah banyak mendapat perhatian dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Mereka lebih dituntut untuk dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas serta penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penerapan sistem ini memberikan peluang besar bagi pejabat daerah untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan, contohnya praktik KKN. Kewenangan suatu daerah untuk menggali kemampuannya mengelola sumber-sumber keuangan sendiri semakin luas, sementara kewenangan pemerintah pusat untuk campur tangan dalam pengelolaan daerah semakin kecil. Sehingga, penerapan *good governance* (tata kelola urusan publik yang baik) sangat dibutuhkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Laporan keuangan menjadi keharusan untuk dilaporkan oleh masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan lebih lanjut bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya berisi Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan pemerintah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan harus diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum digunakan sebagai sumber informasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti DPR/DPRD dan masyarakat umum.

Di Indonesia, pemerintah daerah hanya diwajibkan menyampaikan LKPD kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, sedangkan untuk pelaporan kepada masyarakat bersifat sukarela. Namun, mengacu pada Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan dikeluarkannya UU tersebut

pemerintah sepatutnya melaporkan hasil kinerja keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial (Pratama dkk., 2015).

Penelitian ini penting dilakukan selain sebagai bentuk evaluasi atas tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang dilakukan pemerintah daerah, namun juga dapat digunakan untuk menemukan bukti empiris terkait hal-hal yang dapat memotivasi pemerintah daerah untuk melaporkan pengungkapan wajib dalam LKPD. Sehingga diharapkan setelah diadakannya penelitian ini, pemerintah daerah dapat memperbaiki pengungkapan LKPD untuk periode-periode selanjutnya.

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu cara bagi pemerintah pusat maupun masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Apakah mereka melaksanakan tanggung jawab atau amanahnya sesuai dengan peraturan atau tidak. Pemerintah harus transparan, akuntabel dan amanah terhadap publik. Selain hal tersebut diatur di dalam UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 juga tersebut di dalam AL-Quran dan Hadist. Peneliti menggunakan QS. Al-Anfal (27), QS. Al-Mu'minin (8) dan hadist tentang ciri-ciri orang munafik sebagai aksioma (Ilmu yang kedudukannya di atas teori dan kebenarannya tidak bisa dipatahkan karena bersumber dari wahyu Allah) di dalam penelitian ini.

Di dalam AL-Quran dan Hadist di atas dinyatakan secara jelas bahwa menjaga dan melaksanakan amanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hukumnya adalah wajib. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 27 dan QS. Al-Mu'minin ayat 8 digunakan sebagai aksioma utama di

penelitian ini dikarenakan pemerintah daerah yang terdiri dari orang-orang terpilih untuk menjadi pemimpin yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat dan mencapai kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui pengelolaan dana yang diungkapkan dalam LKPD. Dari LKPD kinerja pemerintah dapat dievaluasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui LKPD publik dapat menilai apakah pemerintah telah amanah dalam mengelola dana milik publik tersebut.

Pemerintah daerah diberi kepercayaan baik oleh pemerintah pusat maupun kepercayaan dari masyarakat. Sudah selayaknya mereka menjalankan amanah tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Merujuk pada ayat-ayat Allah SWT di atas pun dapat disimpulkan bahwa pengkhianatan amanat manusia tidak lebih kecil dosanya dan tidak lebih kurang dampak buruknya daripada mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Merujuk pada sebuah hadist yang menjelaskan tentang tiga ciri orang munafik, maka berkhianat atas amanah yang diembannya adalah salah satu bagian di dalamnya. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Penelitian terkait dengan pengungkapan laporan keuangan belum banyak dilakukan pada laporan keuangan pemerintahan dibandingkan perusahaan. Hal ini dikarenakan informasi terkait pemerintahan yang masih terbatas dan sulit diakses oleh publik. Hal ini pula lah yang menyebabkan sulitnya mengidentifikasi motif yang mendasari pengungkapan dalam LKPD (Hilmi dan Martani, 2010).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat jawaban-jawaban yang tidak konsisten untuk masing-masing variabel yang serupa dengan penelitian ini. Sehingga peneliti berusaha untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut dalam rangka memberikan jawaban atas perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang serupa terkait dengan motif pengungkapan wajib dalam LKPD pernah dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri oleh Patrick (2007), Suhardjanto dan Lesmana (2010), Setyaningrum dan Syafitri (2012), Pratama dkk. (2015), Setyowati (2016). Penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi utama di dalam penelitian ini.

Setyaningrum dan Syafitri (2012) pernah melakukan penelitian tentang karakteristik-karakteristik pemerintah daerah yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hasilnya menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Setyowati (2016) dan Pratama dkk. (2015). Di dalam penelitian tersebut diperoleh hasil analisis bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Suhardjanto dan Lesmana (2010). Berbeda dengan Pratama dkk. (2015) dan Setyowati (2016) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD. Variabel rasio kemandirian dinyatakan tidak berpengaruh. Berbeda dengan Suhardjanto dan Lesmana (2010) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian

berpengaruh positif dan signifikan. Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib LKPD secara positif dan signifikan. Hasil tersebut tidak didukung oleh penelitian Setyowati (2016) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Liestiani (2008) menemukan bahwa jumlah temuan audit dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota secara positif dan signifikan. Sedangkan berdasarkan hasil dari penelitian Hilmi dan Martani (2010) ditemukan tidak adanya pengaruh temuan audit BPK RI terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Penelitian ini menguji lima faktor yang diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Empat diantaranya merupakan indikator dari karakteristik pemerintah daerah, yaitu kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan *intergovernmental revenue*. Satu faktor lainnya yang diduga peneliti dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan adalah temuan audit BPK RI. Variabel-variabel dalam penelitian dipilih dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini.

Kekayaan daerah merupakan salah satu karakteristik dari pemerintah daerah. Kekayaan daerah diduga memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Semakin suatu daerah memiliki tingkat kekayaan yang besar, diduga akan menyebabkan semakin besar kesempatan aparat pemerintah daerah (*steward*) untuk menyalahgunakan

kekayaan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat, selaku *principal* lebih tertarik untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah dengan kekayaan yang lebih besar. Pada pemerintahan demikian, masyarakat akan lebih menuntut transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan. Berdasarkan argumen tersebut, maka kekayaan daerah diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib LKPD. Semakin besar pengawasan dan tuntutan, kemungkinan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengungkapkan lebih banyak informasi-informasi keuangan pemerintahan.

Ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total aset yang dimiliki. Semakin besar total aset, maka akan semakin besar ukuran pemerintahan tersebut. Seperti halnya variabel kekayaan daerah, semakin besar ukuran pemerintahan maka akan semakin besar pengawasan atau evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang memiliki ukuran lebih besar akan lebih kompleks dan memiliki informasi-informasi keuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih kecil. Dalam kondisi demikian, untuk mencegah asimetri informasi, pemerintah daerah dituntut untuk lebih transparan, yaitu dengan mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan. Berdasarkan argument tersebut, maka ukuran pemerintah daerah diduga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD secara positif dan signifikan.

Kemandirian keuangan daerah yang dalam penelitian ini diproksikan dengan total PAD dibandingkan dengan total pendapatan transfer dan total kewajiban, diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2002). Sumber PAD terutama bersumber dari pemungutan pajak dan retribusi kepada masyarakat masing-masing daerah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Semakin tinggi rasio kemandirian, maka ada kemungkinan besar bahwa pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat juga semakin tinggi (Suhardjanto dan Lesmana, 2010). Artinya semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan semakin besar pula dorongan dan tuntutan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas bisa diwujudkan salah satunya dengan pengungkapan informasi pada LKPD.

Intergovernmental revenue menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan suatu pemerintahan daerah terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat maupun dari pihak eksternal dalam membiayai program-programnya. Semakin tinggi *intergovernmental revenue* suatu pemerintah daerah, maka semakin besar pengawasan dari pemerintah pusat dalam rangka evaluasi kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan yang

relevan dalam rangka meningkatkan kepercayaan. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula tuntutan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dari dana yang diterima yang dapat diwujudkan dalam pengungkapan LKPD. Berdasarkan argument tersebut diatas, peneliti menduga bahwa pemerintah dengan rasio *intergovernmental revenue* yang tinggi, maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suryani, 2016). Dengan adanya temuan ini, maka BPK akan meminta pemerintah daerah melakukan koreksi dan meningkatkan pengungkapannya. Sehingga semakin tinggi jumlah temuan, maka akan semakin tinggi jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan (Hilmi dan Martani, 2010).

Tidak hanya ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Namun dikarenakan pula adanya hasil penelitian yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan SAP untuk mengungkapkan item-item yang wajib terkait informasi-informasi keuangan masih rendah, yaitu 22% (Suhardjanto dan Lesmana, 2010); 52,09 % (Setyaningrum dan Syafitri, 2012); 53% (Pratama dkk., 2015) dan 64% (Setyowati, 2016). Hasil-hasil

penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mengungkapkan item-item pengungkapan wajib yang sesuai dengan SAP. Kondisi-kondisi tersebut di atas membuat peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Hubungan antar Penyelenggara Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan *mandatory disclosure* untuk mengembangkan tingkat kepatuhan pemerintah provinsi terhadap SAP. Penelitian ini memfokuskan pada kepatuhan pengungkapan akun-akun yang tertuang di dalam neraca. Hal ini dikarenakan neraca memiliki peranan penting, di samping sebagai sarana pelaporan keuangan yang baru, neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh dari suatu entitas (pemerintahan daerah) pada suatu titik waktu (Bastian, 2006).

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, peneliti memilih kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian dan *intergovernmental revenue* sebagai sebagian kecil karakteristik daerah serta temuan audit sebagai variabel independen yang diduga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Peneliti

tertarik untuk mengangkat topik mengenai tingkat kepatuhan pemerintah provinsi terhadap SAP sebagai topik skripsi dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK RI terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan atas penelitian ini terarah, sehingga tujuan penulisan ilmiah dapat dicapai. Maka, penulis membuat ruang lingkup penelitian sebagai batasan-batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian hanya dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi di Indonesia tahun 2012-2014 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
2. Penelitian ini hanya menggunakan LKPD yang memiliki data lengkap untuk semua variabel yang digunakan.
3. Hanya ada lima variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD di dalam penelitian ini. Lima variabel tersebut adalah kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, *intergovernmental revenue*, serta temuan audit BPK RI.

4. Penelitian ini hanya akan menganalisis tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap SAP dengan berfokus pada pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang tersebut, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD?
2. Bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD?
3. Bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD?
4. Bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD?
5. Bagaimana pengaruh jumlah temuan audit BPK RI terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.
2. Untuk memperoleh bukti empiris bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.
3. Untuk memperoleh bukti empiris bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.
4. Untuk memperoleh bukti empiris bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio *intergovernmental revenue* terhadap daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.
5. Untuk memperoleh bukti empiris bagaimana pengaruh jumlah temuan audit BPK RI terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini didapatkan manfaat penelitian untuk akademisi dan praktisi. Berikut manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat di bidang akuntansi terutama akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD, terutama terkait pengungkapan LKPD dilihat dari sudut pandang kelima faktor yang diuji dalam penelitian ini, yaitu kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan *intergovernmental revenue* serta temuan audit.

2. Manfaat praktis

a. Bagi instansi terkait (pemerintah daerah)

Menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib dalam SAP serta dorongan untuk meningkatkan pengungkapan pada LKPD, sehingga kualitas pelaporan menjadi lebih baik.

b. Bagi pemerintah pusat

Menjadi bahan evaluasi, masukan dan pertimbangan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah berkaitan dengan pengungkapan wajib yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Dengan demikian, pemerintah pusat bahkan dapat menerapkan *punishment* maupun *reward* terhadap hal tersebut sesuai dengan SAP.

c. Bagi masyarakat

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah LKPD.